



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PUNGUTAN SEKTOR PENDIDIKAN: AGAR TIDAK KATEGORI PUNGLI

Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, PhD

Ketua Ombudsman Republik Indonesia

LOKAKARYA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Inspektorat Jenderal

Kemendikbud – Senayan Jakarta

Kamis, 12 Januari 2017

Prof.Amzulian Rifai, Ph.D

- 1- *Owner ARF-Indonesia Consulting group (Non aktif)*
- 2- *Konsultan Pemerintah Daerah dan DPRD (Non-Aktif)*
- 3- *Ketua Program S2 dan Program S3 Ilmu Hukum s.d 2003 s.d 2009*
- 4-*Dekan Fakultas Hukum Univ. Sriwijaya (2009-2013 dan 2013-2017/ **Resign**)*
- 5. Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya 2011-2016 (**Resign**)**
- 6. Ketua Ombudsman Republik Indonesia 2016-2021**


- *Sarjana Hukum, Universitas Sriwijaya, 1988.*
- *Diploma Demography, FE-UI, 1990.*
- *Master Ilmu Hukum, Melbourne University, Australia, 1995.*
- *Ph.D. Ilmu Hukum, Monash University, Australia, 2002.*

DOSEN TAMU:

OHIO UNIVERSITY – ATHENS, USA, 2006- BHURAPA UNIVERSITY –
THAILAND, 2010

Legal Training/Seminar: *Perancis, 1996, Oxford University - Inggris, 1997
Birmingham University -Inggris, 1998, Lund University-Swedia, 2003,
Pretoria University - Afrika Selatan, 2004, IBA-New York, USA, 2012,
IBA- Toronto-Canada, 2014, Tokyo-Japan, 2016, Melbourne-Australia, 2016,
Kazan-Russia, 2016, Tashkent-Uzbekistan, 2016,
Int.Observer Pilpres Uzbekistan 2016*


Jumlah Laporan Pengaduan Tahun 2016



Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik


Mekanisme Penyampaian Laporan



Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Klasifikasi Pelapor



Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Dugaan Maladministrasi



9.9 %

79 Lap.
Penundaan berlarut

20.4%

162 Lap. Penyimpangan
Prosedur

10.2%

81 Lap. Tidak Memberikan
Pelayanan

4.2 %

33 Lap.
Tidak Kompeten

13.5%

107 Lap. Penyalahgunaan
Wewenang

29.8%

237 Lap. Permintaan
Imbalan, Uang/Jasa

8.1 %

64
Tidak Patut

3.1 %

25 Lap.
Diskriminasi

0.3 %

2 Lap.
Berpihak

0.5 %


4 Lap.
Konflik Kepentingan

Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

N : 794

**JENIS-JENIS BIAYA PUNGUTAN
YANG ADA DI SEKOLAH
DAN DIBEBANKAN KEPADA
SISWA**



Actus Reus (Kejahatan yang dilakukan)
Mens Rea (sikap bathin pelaku saat melakukan)

SECARA TEORI:
Tiada Pidana tanpa kejahatan.

Unsur pidana itu (1) actus reus, adanya perbuatan,
(2) **mens rea**, kehendak jahat, *guilty of mind*
Harus terpenuhi keduanya

Itulah sebabnya mengapa kesalahan administrasi,
pelanggaran perdata tdk boleh serta merta menjadi
pidana, jika tidak ada mens rea-nya.

Proses hukum tindak pidana korupsi umumnya dimulai dengan melihat ada tidaknya kerugian negara, tidak dimulai dengan menelusuri ada tidaknya niat jahat dari pelaku untuk memperkaya dirinya sendiri, *orang lain*, atau korporasi.

Bagi penyidik, jika kerugian negara dinyatakan ada, barulah dicari unsur melawan hukum/pnyalahgunakan wewenang.

Repotnya apabila dicari menjadi **dicari-cari**.

Unsur melawan hukum, misalnya, dicari-cari dari kesalahan administratif hingga pengambilan keputusan atau kebijakan yang pada kemudian hari dianggap salah

TIDAK TERLALU SULIT menentukan apakah ada unsur
MENS REA atau tidak dalam suatu perbuatan (PUNGUTAN)

- Tujuan Membenahi Fasilitas Sekolah Rusak
 - Penambahan Perlengkapan Sekolah

(Pendidikan Tanggung Jawab Pemerintah, Orangtua dan
Masyarakat)

PROBLEMATIKANYA:

- Pungutan Itu sendiri LIAR (Tanpa Kontrol)
- Diantara Oknum Aparat Hukum ada juga korup
 - Oknum elemen masyarakat juga korup
- Pengawasan internal tidak berjalan baik

Beberapa Laporan Pungutan Liar (di Beberapa Provinsi)

KASUS I:

Tempat : - **Medan**

Hari/tgl: Selasa/02 Agustus 2016

Hasil Pemeriksaan diakui:

Ada pungutan uang insidental Rp. 500.000

Alasan : Persetujuan Komite

Ada pungutan Komite Rp. 200.000,00 (Juli-Agustus 2016)

Alasan: Peseetujuan Komite

Menjual alat kelengkapan sekolah (seragam putih abu-abu, seragam pramuka, baju batik, sepatu warna hitam, topi, dasi, atribut sekolah, kartu pelajar, pakaian olahraga) Rp. 872.000,00

Pelanggaran:

- a. UU No. 20/2003 Tentang SISDIKNAS, Pasal (46).
- b. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal (181) dan Pasal (196).
- c. Permendik No. 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal (4).

KASUS II:

Adanya dugaan penggelembungan siswa di SMA Negeri ..
Medan yang melampaui daya tampung.

Pemeriksaan 1:

TEMPAT di SMA Negeri Medan

Hasil Pemeriksaan: Tidak diakui adanya penggembel

Pemeriksaan 2:

TEMPAT: Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara

Hari/tgl : Kamis/18 Agustus 2016

Hadir : Kepala Sekolah, Ketua PPDB, PKS Kesiswaan

Hasil Pemeriksaan : Kepala Sekolah mengakui :

Kuota murid: sebanyak 416 siswa. Ada penambahan siswa
sebanyak 2 kelas:80 orang. Jadi total: 498 siswa (tambah
siswa tinggal kelas 2 orang)

Adanya pungutan uang komite Rp. 100.000,00/bulan/siswa

Asalan : persetujuan komite sekolah

KASUS III

Adanya **dugaan** pungutan uang pembangunan perpustakaan SMAN N ... Medan dengan biaya antara Rp. 1.000.000,00- Rp. 2.000.000,00. Adanya penjualan seragam sekolah dan buku LKS. Adanya uang bimbingan belajar

Dilaksanakan Pemeriksaan

Tempat : Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara

Hari/tgl: Senin /22 Agustus 2016

Hadir : Kepala Sekolah dan mengakui :

Adanya **rencana** pungutan uang pembangunan antara Rp. 1000.000,00 kemudian Rp. 1.500.000, dan Rp. 2000.000,00.

Setelah pertemuan dengan Ombdusman, Kepala Sekolah **membatalkan** rencana tersebut

KESIMPULAN DAN SARAN

- Tanggung jawab pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh orangtua dan masyarakat. Ada saja diantara orangtua/masyarakat yang ingin berkontribusi “lebih” kepada pendidikan
- Aparat hukum tidak hanya memastikan aspek KEPASTIAN HUKUM SEMATA terhadap hal-hal yang jelas hanya pelanggaran administrasi

AGAR TIDAK KATEGORI PUNGLI

- Harus Masuk Dalam Rencana Anggaran
- Pungutan arus Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Jangan Melakukan Pungutan Liar (kelas tambahan, dll)
- Jangan Menggunakan Komite Sekolah sebagai pembenar
- Bukan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

**TANTANGANNYA:
ANGGARAN TERBATAS ADA POTENSI PENDANAAN**

KESIMPULAN DAN SARAN

- Tidak sulit menentukan unsur *Mens Rea* terhadap suatu pungutan, namun dikarenakan pungutan tersebut LIAR, rentan terhadap penyelewengan
 - Jika ada pungutan (**yang tidak liar**) gunakan teknologi
 - Pengawasan internal lebih aktif dan memiliki koordinasi dengan aparat hukum